



Perlakuan Akuntansi terhadap Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* pada PT.PMG di Bolaang Mongondow

Jacqualine Greety Wenas¹, Merry Ligia Sael², Treesje Amelia Langi³

DIV Akuntansi Keuangan, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Kota Manado ^{1,2,3}

E-mail: greetywenas@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengkaji penerapan perlakuan akuntansi pada perusahaan yang melaksanakan kegiatan Program CSR mengacu dari konsep akuntansi dan ketentuan yang diatur terutama sebagai bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, guna keberlanjutan perkembangan dan kemajuan bisnis perusahaan (*corporate sustainability*). Perlakuan akuntansi dalam pelaksanaan kegiatan program CSR menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan pernyataan lainnya yang berkaitan dengan SAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum atas seluruh transaksi yang berhubungan dengan kegiatan program CSR. CSR diatur dengan beberapa dasar hukum, antara lain PP Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas; dan UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menetapkan mengenai Perseroan Terbatas Pasal 74. Obyek penelitian yaitu PT.PMG, bergerak dalam kegiatan usaha Bengkel Pemeliharaan Tabung LPG/Elpigi 3Kg, dengan spesifikasi pekerjaan: Jasa Pemeliharaan Tabung LPG dalam hal *Retester* (uji ulang tabung), *Repair* (perbaikan), dan *Repaint Plant* (pencat ulang) tabung elpigi 3Kg. Jenis penelitian yaitu menggunakan analisis deskriptif komparatif. Data diperoleh melalui observasi; wawancara secara terstruktur terhadap informan kunci dalam struktur organisasi perusahaan yaitu direktur dan karyawan bagian akuntansi, serta tim manajemen yang memegang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai data primer; dan dokumentasi data laporan keuangan perusahaan serta artikel jurnal ditunjang dengan pustaka/literatur lainnya. Kesimpulan penelitian ini, bahwa PT.PMG telah melaksanakan kegiatan CSR, terutama mengikuti aturan sebagai perseroan terbatas dan syarat sebagai mitra PT.Pertamina (Persero) yang mengharuskan dilaksanakan program CSR, terutama adanya kesadaran tanggung jawab kemasyarakatan dan lingkungan. Perlakuan akuntansi atas transaksi telah dilaksanakan sesuai PSAK atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Namun dalam hal program, belum di rancang dalam bentuk Format Program CSR, seperti kegiatan CSR yang tidak terprogram namun di biayai perusahaan sehingga menghambat identifikasi transaksi menyangkut perlakuan akuntansi.

Kata kunci — *perlakuan akuntansi, perseroan terbatas, program CSR*

1. PENDAHULUAN

Kedudukan suatu perusahaan tidak lepas keberadaannya dari lingkungan sosial di sekitarnya. Perkembangan dan kemajuan perusahaan di samping banyak di pengaruhi oleh lingkungan ekonominya, tetapi juga sangat di pengaruhi oleh unsur lingkungan kemasyarakatan dan lingkungan hidup, seperti unsur: biotik, abiotik, dan sosial budaya. Unsur-unsur tersebut menggambarkan kesatuan yang sama-sama mempengaruhi/mendominasi, karena terdiri dari unsur hayati, fisik, dan unsur sosial budaya. Jadi, perusahaan sebagai entitas usaha sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, maka perusahaan harus membina relasi yang baik dengan

sekitarnya dan berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan sosial dan pelestarian lingkungan hidup, agar terhindar dari masalah lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan pemerintah terhadap perseroan atas komitmen perusahaan pada kemajuan ekonomi berkelanjutan, yang mengimbangi manfaat dan kualitas kehidupan lingkungan bagi perusahaan dan *stakeholder* maupun masyarakat. Komitmen tersebut yakni Program Tanggung Jawab atas sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membantu mengatasi masalah dan mengembangkan potensi masyarakat dalam berbagai hal.

Program CSR diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, UU Nomor 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 perihal Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, dan UU Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi.

Program CSR harus diterapkan terhadap lingkungan perseroan sebagai responsibilitas sosial dan lingkungan entitas. Dasar hukum sesuai PP No.47/2012 menetapkan bahwa perseroan merupakan bentuk aktivitas manusia dalam bentuk usaha yang positif dengan tetap bertanggungjawab membina relasi antara perseroan dengan lingkungan dan masyarakat sekitar sejalan dengan nilai, etika, dan kultur yang berlaku; di perkuat dengan UU No.40/2007 Pasal 74 yang menyatakan bahwa perseroan dalam melaksanakan aktivitas usahanya di bidang sumber daya alam dan yang berkaitan, harus menganggarkan dan memperhitungkan biaya perseroan sesuai keputusan yang wajar.

Perlakuan Akuntansi terhadap Program CSR perseroan secara khusus belum di atur secara standar, tapi dapat mengacu secara umum sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 201 perihal Penyajian Laporan Keuangan dan pernyataan lainnya yang berkaitan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang pada intinya berhubungan dengan penyajian dampak lingkungan dalam laporan keuangan entitas. Perlakuan Akuntansi CSR bertaut dengan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan yang diterapkan pada entitas dalam melaksanakan aktivitas di segmen sumber daya kawasan lingkungan ataupun yang menyangkut potensi tersebut. Lestariani (2018) menyatakan dalam pengelolaan laporan keuangan, perlakuan akuntansi membentuk proses yang sangat mempengaruhi akuntabilitas atas penyajian laporan keuangan dan pengungkapan sebagai penjabaran laporan keuangan oleh perseroan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagai Perlakuan Akuntansi Program CSR pada PT.PMG di Bolaang Mongondow yang bergerak dalam bidang usaha Bengkel Pemeliharaan Tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*)/Elpigi 3 kilogram (3kg), agar dapat meminimalisasi keruwetan lingkungan sosial menuju pengembangan pendayagunaan pengendalian domain sosial lewat rekomendasi program lingkungan terhadap manfaat dan biaya, juga dampak pada lingkungan atas pertanggungjawaban sosial perusahaan yang tetap peduli secara berkelanjutan pada masyarakat umum dengan tetap menjaga kelestarian potensi alam. Sebagai komitmen dalam bertanggungjawab terhadap unsur lingkungan sosial perusahaan sebagai alat untuk mengontrol manajemen lingkungan perusahaan.

Kajian didasarkan atas penelitian dari Viday Ayu Saputri Z (2020), yang menyatakan bahwa Perlakuan Akuntansi telah sesuai PSAK 1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni UU No.40 Tahun 2007 Peraturan Menteri BUMN Nomor 5/MBU/2007 terkait

Program Kemitraan Bina dan Lingkungan. Secara institusi dalam pelaksanaan penelitian ini, bermanfaat bagi keunggulan program studi dan kelanjutan proses pembelajaran disesuaikan dengan indikator kinerja penelitian dalam Rencana Strategi Penelitian Politeknik Negeri Manado Tahun 2022 sampai dengan 2024, dimana keberlanjutannya diarahkan pada penerapan hasil penelitian bagi masyarakat dunia usaha. Tujuannya dilakukan untuk dapat terlaksananya pengembangan Polimdo dengan potensi yang ada dan komitmen bersama serta tetap peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dalam pemberdayaan lingkungan maupun di luar lingkungan Polimdo.

Saputri (2020) menyatakan bahwa CSR adalah ketaatan atas aktivitas segmen akuntabilitas sosial seperti taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana memberikan perhatian yang sama terhadap aktivitas kepedulian lingkungan sosial bersama kegiatan usaha dan hubungannya dengan pemangku kepentingan. Mardikanto (2018) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah sebuah konsep yang di mana para pemangku kepentingan secara sukarela menyatukan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis untuk mendukung tujuan dan keberhasilan perusahaan yang berkelanjutan. Firmansyah dan Mahardika (2018), menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu konsep di mana perusahaan mempunyai banyak tanggung jawab dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan yang meliputi konsumen, karyawan, pemegang saham dan lainnya.

Konsep *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Teori Stakeholders (*Stakeholders Theory*) menurut Edward Freeman dari tahun 1984 (Marsela, Mediaty, & Said, 2021), mengemukakan konsep manajemen strategi dalam menunjang korporasi untuk meningkatkan relasi dengan pihak-pihak eksternal dan mengoptimalkan kearifan bersaing; dan Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) dikembangkan oleh Pfeffer dan Dowling pada tahun 1975 (Rengganis, Kinari, & Uzliawati, 2023), yang mengharuskan adanya elaborasi sosial lingkungan dan konvensi sosial perusahaan terhadap masyarakat, dan jika tidak diterapkan dengan benar akan mengakibatkan munculnya berbagai masalah; serta teori *Triple Bottom Line* yang dikembangkan oleh John Elkington yang di kenal dengan istilah Konsep 3P (*People, Planet, and Profit*) yang mengemukakan perkembangan dan kelanjutan perusahaan turut berperan aktif dalam melestarikan dan konservasi lingkungan (*planet*), berpartisipasi aktif terhadap kepentingan umum/masyarakat (*people*) dan bukan hanya mengutamakan keuntungan (*profit*).

Manfaat CSR dalam hubungannya dengan perkembangan perusahaan berkelanjutan dipengaruhi oleh penting atau tidaknya program tersebut di terapkan dan diberlakukan bagi perusahaan. Menurut Fahmi (2015), Manfaat *Corporate Social Responsibility* untuk perusahaan terdiri dari: mengangkat dan mempertahankan reputasi dan citra perusahaan, mempermudah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, meminimalkan resiko usaha bagi perusahaan, melancarkan peluang sumber daya terhadap kegiatan usaha, mempermudah akses pasar lebih luas, meminimalisir biaya dalam hubungan pemeliharaan lingkungan, memperbaiki relasi dengan *stakeholder*, membangun hubungan dengan regulator, memaksimalkan kinerja dan produktifitas karyawan, dan prospek memperoleh penghargaan. Menurut Abdurachman dan Gustyana (2019), CSR diperkirakan dapat meminimalisir dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan yang mempengaruhi lingkungan eksternal baik secara sosial maupun ekonomi.

Jenis Program CSR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 yang dapat dikurangkan pada penghasilan bruto terhadap penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, diantaranya yaitu: Sumbangan terhadap fasilitas pendidikan yang disalurkan melalui

lembaga pendidikan; Sumbangan dalam hubungannya dengan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui lembaga penelitian dan pengembangan; Sumbangan atas bencana nasional yang disalurkan langsung pada badan penanggulangan bencana; Sumbangan terhadap pembinaan olahraga yang ditujukan untuk membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan suatu/gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dikeluarkan untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nonlaba. Sedangkan Marleni (2019) menyatakan bahwa Jenis Program *CSR* yaitu: Program beasiswa bagi anak-anak berprestasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi (Universitas); Program perumahan bagi para karyawan; Program koperasi bagi karyawan; Program kesehatan karyawan: pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian makanan tambahan untuk meningkatkan gizi anak; dan Program sembako.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, untuk menggali informasi langsung dari sumbernya dengan cara observasi, wawancara dan berdasarkan data laporan guna menunjang keakuratan akuntansinya, agar mudah dalam menganalisa hasil penelitian; dan menjelaskan hasil temuan di hubungan dengan konsep perlakuan akuntansi secara umum.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara observasi dan wawancara terstruktur. Informasi kunci (*key informan*) dalam penelitian ini adalah pimpinan perusahaan dan staf bagian akuntansi, serta tim manajemen yang memegang tanggung jawab sosial dan lingkungan PT.PMG sebagai data primer; dan dokumentasi data Program CSR dan Laporan Keuangan PT.PMG yang diperoleh dari perusahaan serta jurnal dari media elektronik dilengkapi dengan studi pustaka lainnya sebagai data sekunder.

2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan hasil temuan yang berasal dari data-data yang diperoleh dari PT.PMG yang kemudian dianalisis terhadap Program CSR dan penerapan Perlakuan Akuntansi atas Program CSR di PT.PMG, selanjutnya hasil tersebut dituangkan dalam bentuk tabel analisis deskriptif yang menggambarkan perbandingan secara umum terkait penerapan perlakuan akuntansi terhadap Program CSR di PT.PMG sesuai konsep standar secara umum. Tahapannya dengan cara mengumpulkan data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan memberikan saran sebagai rekomendasi atas penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT.PMG merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha Bengkel Pemeliharaan Tabung LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3kg yang berlokasi di Bolaang Mongondow, yang merupakan mitra PT.Pertamina dan telah memenuhi ketentuan pendaftaran pelaksanaan operasional persyaratan umum perizinan sebagai

Bengkel Pemeliharaan Tabung LPG 3kg. Telah menjalin kemitraan juga dengan institusi pendidikan Politeknik Negeri Manado melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* dan *Memorandum of Agreement (MoA)* sejak Tahun 2023.



Gambar 1. Lokasi PT.PMG dan Bukti Penandatanganan MoU dan MoA dengan Polimdo.

Kegiatan pelaksanaan operasional bengkel PT.PMG yaitu memberikan fasilitas dan peralatan terhadap pelaksanaan pekerjaan *retest*, *repair*, dan *repaint plain* tabung LPG 3Kg, serta penambahan *balancer* dan afkir *valve/katup* tabung LPG 3kg. *Retest* merupakan kegiatan pengujian ulang tabung LPG untuk dapat dipakai ulang/didistribusikan kembali, dengan tetap memperhatikan aturan keselamatan kerja Departemen Tenaga Kerja; *Repaint* merupakan kegiatan pengecatan tabung LPG yang keadaannya sudah terkelupas, cat pudar, berkarat, dan kadaluwarsa masa berlaku; *Repair* merupakan pekerjaan perbaikan bagian tabung yang rusak ke kondisi sesuai tampilan tabung LPG.



Gambar 2. Proses *retester*, *repair*, dan *repaint plant* tabung LPG 3kg

3.1.2 Program Corporate Social Responsibility PT.PMG

Kegiatan CSR PT.PMG dari tahun ke tahun sampai data tahun 2023 telah dilaksanakan, walaupun belum ditata/disusun dalam bentuk program secara keseluruhan. Adapun kegiatan CSR yang telah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut: Sumbangan terhadap fasilitas pendidikan terhadap mahasiswa perguruan tinggi negeri yang perlu dibantu biaya menyelesaikan studi; Sumbangan atas bencana alam melalui instansi pemerintah; Program perumahan/mess karyawan; Program dalam mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan); Biaya Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk kepentingan umum; Pemeriksaan kesehatan gratis; Bantuan untuk program pelayanan organisasi keagamaan; Bantuan sembako; Penanaman tanaman produktif di area perusahaan, selain menjaga lingkungan hidup juga menjadi bagian bagi masyarakat sekitar; Menjaga lingkungan terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang akan mencemarkan dan merusak lingkungan. Kegiatan CSR tersebut di ditampilkan pada Gambar 3 untuk kegiatan dalam hal kepedulian sosial dan Gambar 4 untuk kepedulian lingkungan.



Gambar 3. Kegiatan CSR PT.PMG dalam kepedulian terhadap lingkungan sosial.



Gambar 4. Kegiatan CSR PT.PMG dalam kepedulian terhadap lingkungan alam

3.1.3 *Perlakuan Akuntansi Corporate Social Responsibility PT.PMG*

Berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh dari PT.PMG, tampilan penyajian akun Biaya CSR nampak pada Laporan Laba Rugi PT.PMG. Pengakuan atas kegiatan CSR berdasarkan deskripsi transaksi pengeluaran dalam hubungannya dengan kegiatan CSR yang terjadi atas persetujuan pimpinan perusahaan. Pengukuran Biaya CSR berdasarkan besaran pengeluaran atas dana kegiatan tersebut. Pencatatan akuntansi atas kegiatan CSR di debet akun Biaya CSR dan di sebelah kredit akun Kas. Pengeluaran untuk dana kegiatan CSR biasanya di keluarkan langsung dalam bentuk tunai/cash. Secara keseluruhan untuk akun Biaya CSR diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan PT.PMG.

3.2. *Pembahasan*

Berdasarkan hasil penelitian di PT.PMG, untuk kegiatan CSR telah dilaksanakan oleh perusahaan, terutama sebagai perwujudan PP Nomor 47 Tahun 2012 untuk turut aktif bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar, walaupun perusahaan belum sepenuhnya menata/menyusun secara terprogram sesuai peraturan UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang wajib menganggarkan dan memperhitungkan biaya perseroan dalam hal kegiatan CSR. Penerapan perlakuan akuntansi sebagian telah di implementasikan sesuai PSAP 201, itu nampak dalam penyajian akun Biaya CSR dalam Laporan Keuangan terutama di Laporan Laba Rugi Tahun 2023. Walaupun belum sepenuhnya dilakukan, terkait kegiatan CSR yang belum dibuat dalam bentuk program tetap perusahaan sebagai program CSR dalam jangka panjang, guna mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keberlanjutan (*sustainability Report*). Dimana dengan bentuk program, perusahaan dapat mengalokasikan dana CSR secara tetap ke dalam akun aset/aktiva tidak berwujud (*intangible assets*) di Laporan Posisi Keuangan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis atas penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Perlakuan Akuntansi terhadap Program CSR di PT.PMG telah diterapkan, walaupun belum sepenuhnya dilakukan. Nampak dalam penyajiannya di Laporan Keuangan perusahaan, untuk Biaya CSR di sajikan pada Laporan Laba Rugi. Namun untuk pengalokasian dana CSR secara

jangka panjang belum terprogram tetap oleh perusahaan sebagai akun aset, sehingga belum nampak penyajiannya dalam Laporan Posisi Keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan artikel Penelitian Dasar Produk Vokasi (PDPV) ini telah dibantu oleh berbagai pihak, baik oleh Pimpinan PT.PMG; maupun Institusi Politeknik Negeri Manado yang telah berkontribusi melalui pendanaan PDPV, mulai dari Pimpinan Politeknik Negeri Manado, Kepala P3M dan staf, Pimpinan Jurusan Akuntansi, teman-teman staf pendidik dan kependidikan; dan keluarga tercinta, serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas semuanya itu, disampaikan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, A., dan Gustayana, T.T (2019). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA). *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v7i1.948>.
- Dwiyanti. D. 2018. Analisis Penerapan dan Perlakuan Akuntansi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar PT.Semen Tonasa. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4586-Full_Text.pdf.
- Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Strategi Pemasaran. Bandung: Pustaka Setia.
- Fernando, S., Lawrence, S., 2014. A theoretical framework for CSR practices: Integrating legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. *Journal of Theoretical Accounting Research*, 10(1): 149-178. https://www.researchgate.net/publication/290485216_A_theoretical_framework_for_SR_practices_Integrating_legitimacy_theory_stakeholder_theory_and_institutional_theory.
- Firmansyah, Anang dan Mahardhika, Budi W. 2018. Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hermawan, Sigit, Amirullah. 2016. Metode Penelitian Bisnis. Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2024. *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. SAK IAI Online. Hak Cipta @2024 Ikatan Akuntan Indonesia. https://mobile-api.iaiglobal.or.id/Portal/pdf_view2/Q2kyL1NwWXdRbEF4TWNtaVVIOEVtQT09
- Lestariana. S. (2018) *Analisis Perlakuan Akuntansi pada Laporan Keuangan Neraca*. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/3374>.
- Mardikanto, Totok. 2018. *CSR (Corporate Social Responsibility) Tanggung Jawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marleni. 2019. Perlakuan Akuntansi Terhadap Biaya Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT.Tri.Star Mandiri. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Muhammadiyah

Makassar.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7271-FullText.pdf&ved=2ahUKEwiX89H1xquGAxXnZWwGHW8-D58QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1jINiSs8hngBtUEpbm9srb>

- Marsela, I., Mediaty, & Said, D. (2021). *Analisis Implementasi Tanggungjawab Lingkungan Perusahaan Berbasis PSAK No.57 (Studi Kasus: PT.Holcim Indonesia Tbk., PT.Aneka Tambang Tbk., dan PT.Atlas Resources Tbk)*. Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika, 186-208.
https://www.researchgate.net/publication/346379122_Analysis_of_Environmental_Accounting_Reporting_as_Social_Responsibility_for_Company_Performance_in_Companies_Listed_on_the_Indonesia_Stock_Exchange
- Menteri Hukum dan HAM RI. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian, dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Minarsih, Septi., Sudiyanto, Totok., dan Putra, Panca Satria. 2020. Implementasi Akuntansi Sosial terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Tunas Baru Lampung, Tbk. Banyuasin. Jurnal Mediasi Vol.3 No.1, September 2020: 99-110 ISSN 2685-6530 E-ISSN 2722-5577. Sinta 5. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/mediasi/article/view/5226>
- Presiden Republik Indonesia. 1997. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 41.
- Presiden Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Rengganis, A.P., Kinari, B.K., Uzliawati, L., 2023. Analisis Penerapan PSAK 57 terkait Tanggung Jawab Lingkungan Perusahaan pada PT.Aneka Tambang, Tbk. Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN:2622-5379 Vol.6, No.2, Mei 2023.
<https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/1309/902>
- Z, Saputri.V.A. 2020. Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap *Corporate Social Responsibility* pada PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/833/Vidya%20Ayu20Saputri%20Z%204516013033.pdf?sequence=1>
